

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terbatas pada informasi kegiatan usaha yang telah diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Namun demikian, ketentuan tersebut belum mengatur secara tegas mengenai standar perlindungan hukum yang bersifat preventif melalui pemberian definisi yang jelas, serta belum mengakomodasi pengaturan sanksi terhadap individu yang tidak berkedudukan sebagai pelaku usaha.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Komisi dalam membuktikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Meskipun demikian, penegakan ketentuan tersebut masih menghadapi kendala karena sanksi hanya dapat dikenakan kepada pelaku usaha, sedangkan individu yang tidak berkualifikasi sebagai pelaku usaha belum dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

B. SARAN

1. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah untuk melakukan reformulasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menambahkan definisi dan parameter yang jelas mengenai rahasia perusahaan, sehingga tercipta standar perlindungan hukum yang lebih pasti serta mengurangi perbedaan penafsiran dalam penegakan hukum persaingan usaha.
2. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyempurnakan pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum

terhadap individu yang secara nyata terlibat dalam persekongkolan memperoleh rahasia perusahaan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menutup kekosongan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, sehingga penegakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang lebih efektif.